



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkdalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemilik Bengkel X Bandar, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai
PEMOHON;
Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer di Satpol PP Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2018/PA.Msa. pada tanggal 15 Februari 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-029/KUA.30.03.02/PW.01/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Kabupaten. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama:

- GT, umur 23 tahun;
- MAT, umur 14 tahun;

Saat ini anak pertama berada pada Pemohon sedangkan anak kedua berada pada Termohon.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama DY yang tidak lain adalah karyawan bengkel Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari penyampaian adik dan tante Termohon yang mana Termohon mengakui mengakui menjalin cinta dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2013, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya;
- b. Bahwa perhatian Termohon kepada laki-laki tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering berselisih, hingga Pemohon mengusir laki-laki tersebut dari rumah Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa jika terjadi pertengkaran Termohon sering menghina dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

4. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir tahun 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin;

5. Bahwa Termohon saat ini telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kontrakan di samping Kampus Ichsan di Desa Palopo, Kecamatan Marisa. Hal ini Pemohon ketahui dari informasi teman-teman Pemohon bahkan Pemohon pernah melihat sendiri laki-laki tersebut berada di rumah kontrakan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **28 Februari 2018** dan tanggal **14 Maret 2018** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-029/KUA.30.03.02/PW.01/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. **Bukti Saksi**

2.1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal di Desa Botubilotahu,



Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa samping Kantor Pos Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon namun setiap pagi hari Pemohon datang ke bengkel milik Pemohon yang masih menyatu dengan rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon pindah tempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa dan tinggal bersama laki-laki lain;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon telah hidup bersama laki-laki lain;
- bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Termohon di Pantai Pohon Cinta jalan bersama dengan laki-laki lain;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa samping Kantor Pos Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;

- bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, namun setiap pagi hari Pemohon datang ke bengkel milik Pemohon yang masih menyatu dengan rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon pindah tempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa dan tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama E;
- bahwa saksi sering melihat Termohon dan lain laki-laki bernama E bersama di rumah kontrakan di Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama DY sebagai karyawan bengkel Pemohon. Sejak tahun 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 166 ayat 1 RBg., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait penyebab dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau setidaknya sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- bahwa penyebab Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;



- bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang diakibatkan Termohon selingkuh dan tinggal bersama dengan laki-laki lain, sehingga hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

قَا عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryono Daud, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

HARYONO DAUD, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)